

**PENDAPAT IMAM MAZHAB TERHADAP KETENTUAN HAK WARIS
ANAK HASIL *INCEST*
(Kajian Terhadap Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MASRI REZA

NIM. 150101079

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**PENDAPAT IMAM MAZHAB TERHADAP KETENTUAN
HAK WARIS ANAK HASIL *INCEST*
(Kajian Terhadap Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MASRI REZA

NIM. 150101079

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,



Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI

NIP. 197702172005011007

Pembimbing II,



Gamal Akhyar, Lc., M.Sh

NIDN. 2022128401



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Masri Reza
NIM : 150101079
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Masri Reza

ABSTRAK

Nama : Masri Reza
NIM : 150101079
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga.
Judul : Pendapat Imam Mazhab Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil *Inces* (Kajian Terhadap Hukum Islam)
Tanggal Munaqasyah : 6 Januari 2022
Tebal Skripsi : 53 Halaman
Pembimbing I : M.H.I
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *Imam Mazhab, Hak Waris, incest*

Pernikahan sedarah sangat ditentang dan tidak dibenarkan masyarakat dunia, ini disebabkan akan memberikan dampak negatif bagi para pelaku pernikahan tersebut hingga anak dari hasil pernikahan sedarah itu sendiri. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana kedudukan hukum anak hasil *incest* dalam hukum Islam?, bagaimana pendapat ulama mazhab terhadap anak hasil *incest*? dan bagaimana ketentuan hak waris anak hasil *incest* menurut hukum Islam?. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan normatif, yaitu kajian kepustakaan. Sedangkan jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kedudukan hukum anak hasil *incest* dalam hukum Islam adanya hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua secara keperdataan. Hubungan nasab anak hasil hubungan *incest* hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, persetubuhan dengan perzinahan itu tidak menyebabkan keturunan yang sah, maka anak itu bukanlah anak laki-laki yang menggaulinya secara tidak sah, melainkan anak dari ibunya saja. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat, anak perempuan hasil zina haram dinikahi, sebagaimana anak perempuan yang sah, sebab anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Ketentuan hak waris anak hasil *incest* menurut hukum Islam memiliki hak-hak, antara lain hak nasab, hak perwalian, hak pewarisan, serta hak nafkah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pendapat Imam Mazhab Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Incest (Kajian Terhadap Hukum Islam)”. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam dan cahaya terang benderang di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan yang berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Mursyid, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing I dan bapak Gamal Akyar, Lc., M.Sh selaku pembimbing II yang telah membantu membimbing, menyediakan waktu, tenaga, pembelajaran, pengalaman, dorongan, serta nasihat untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D selaku dekan Fakultas Syariah dan

Hukum dan juga kepada bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A selaku ketua Prodi Hukum Keluarga beserta seluruh stafnya.

3. Bapak Dr. Mursyid, S.Ag., S.H.I selaku Penasehat Akademik (PA) serta kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
4. Ibunda tercinta penyejuk hati dan penerang hidupku Masyitah yang telah memberikan banyak cinta, kasih sayang, pelajaran hidup dan mendidik penulis dengan tulus dan ikhlas dari penulis lahir hingga saat ini, dan juga selalu mendukung dan menyebut nama penulis didalam doanya, yang senantiasa memberikan semangat, masukan dan dukungan baik secara moral, doa, maupun finansial.
5. Adik-adik kandung penulis yang paling berharga dalam hidup penulis, yang selalu menghibur, memberikan semangat, motivasi, dan memberikan dorongan kepada penulis.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis Masri Reza, Samsul Rizal, S.H, Raden Sapta Agustiwa, S.H, sekaligus penyemangat dan penghibur penulis yang tiada gantinya disaat sedih dan senang yang selalu mendukung, dan mendoakan diluar perkuliahan yang menjadi tempat berbagi suka dan duka.
7. Kepada teman-teman seperjuangan leting 2015 yang tidak bisa diucapkan satu persatu. Penulis mengucapkan begitu banyak terimakasih untuk kalian semua.
8. Kakanda-kakanda dan adinda-adinda Jurusan Hukum Keluarga & hukum Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Ar-raniry dari berbagai angkatan, yang telah memberikan dukungan, saran, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada pihak-pihak yang tulisannya saya kutip sebagai referensi dalam menyusun penelitian ini. Dan juga kepada semua pihak yang tidak dapat


penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

10. Atas segala bantuan dari semua pihak yang turut membantu penulis dalam skripsi ini beribu-ribu terima kasih penulis ucapkan. Hanya Allah yang mampu membalas bantuan dari semua pihak yang ikut turut membantu dan mendoakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini pada masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan praktisi lainnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2022
Penulis,

Masri Reza



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | t |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Z |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | S | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | H | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Z | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | S | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | D | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ يَ | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| ◌َ وَ | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اِي/اِ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī |
| يُ | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a) Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madīnah al-Munawwarah*
 طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| | |
| BAB SATU: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Kajian Pustaka..... | 7 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Pendekatan penelitian..... | 12 |
| 2. Jenis penelitian..... | 13 |
| 3. Sumber data..... | 13 |
| 4. Teknik pengumpulan data..... | 13 |
| 5. Objektivitas dan validitas data..... | 13 |
| 6. Teknik analisis data..... | 14 |
| 7. Pedoman penulisan..... | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| | |
| BAB DUA: KETENTUAN WARIS..... | 16 |
| A. Bagian Warisan Anak..... | 16 |
| B. Dasar Hukum Bagian Waris Anak..... | 24 |
| C. Sebab-sebab Mendapatkan Kewarisan Anak..... | 28 |
| D. Penghalang Kewarisan Anak..... | 30 |
| E. Hak Waris Anak Hasil Incest..... | 32 |
| | |
| BAB TIGA: HAK WARIS ANAK DALAM HUBUNGAN INCEST..... | 37 |
| A. Kedudukan Hukum Anak Hasil <i>Incest</i> Dalam Hukum Islam..... | 37 |
| B. Pendapat Ulama Mazhab Terhadap Anak Hasil <i>Incest</i> | 41 |

| | |
|---|-----------|
| C. Ketentuan Hak Waris Anak Hasil <i>Incest</i> Menurut Hukum Islam | 45 |
| BAB EMPAT: PENUTUP | 52 |
| A. Kesimpulan..... | 52 |
| B. Saran..... | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN | |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sedarah merupakan salah satu alasan dapat dibatalkannya suatu ikatan pernikahan. Perkawinan sedarah merupakan suatu perkawinan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, saudara perempuan sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.¹

Pernikahan sedarah sangat ditentang dan memang tidak dibenarkan oleh masyarakat dunia, ini disebabkan pernikahan sedarah memberikan dampak yang negatif baik bagi para pelaku pernikahan tersebut hingga anak dari hasil pernikahan sedarah itu sendiri.² Pernikahan sedarah diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat) atau bahkan letal (mematikan). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia yang semakin maju, perkawinan sedarah justru terjadi, meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang larangan adanya perkawinan sedarah.³

Pada kenyataannya, korban *incest* banyak terjadi pada perempuan dan/atau anak perempuan, dimana hubungan ini seringkali disertai dengan ancaman, pemaksaan serta kekerasan. Jadi seperti tindak pidana perkosaan. Dampak dari kekerasan ini bisa mengakibatkan perempuan merasa rendah diri,

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 65-66.

² Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 18.

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 29.

tidak berharga, benci kepada laki-laki (pelaku), tidak merasa aman berada di rumah serta trauma yang berkepanjangan. Bahkan, perempuan saat melahirkan anak tersebut tidak diakui oleh keluarganya sehingga anak dari hasil *incest* tidak mendapatkan haknya.

Perkawinan sedarah yang sebelumnya telah terjadi tidak diketahui terdapat larangan perkawinan, dan setelah diketahui, maka perkawinan tersebut harus segera dibatalkan. Karena banyak dampak negatif yang dihasilkan dari perkawinan sedarah itu sendiri, terutama dampak yang paling buruk dari hasil perkawinan sedarah tersebut ialah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang telah dibatalkan tentunya memiliki akibat-akibat hukum setelah adanya pembatalan perkawinan seperti status istri maupun suami, harta bersama, status dan kedudukan anak, hingga pemeliharaan anak.

Undang-undang memperlunak akibat hukum pembatalan perkawinan *incest* sehingga perkawinan itu tetap mempunyai akibat, baik terhadap suami istri dan anak-anaknya maupun terhadap pihak ketiga sampai pada saat pernyataan pembatalan itu. Akibat dari adanya pembatalan perkawinan ini telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 Ayat (2) dinyatakan:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di dalam Hukum Islam ada beberapa perbedaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam KHI seperti yang terdapat pada Pasal 75 dan 76 menjelaskan:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 KHI juga menambahkan pernyataan yang berbunyi:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa perkawinan sedarah merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Namun, terkait dengan masalah status anak tersebut seharusnya jangan dihilangnya dari keluarga bapak maupun ibunya. Kalau merujuk pada undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, seharusnya hubungan bapak dan anak itu tidak bisa dipisahkan, walaupun anak tersebut dari hubungan sedarah. Oleh karena itu, status anak hasil *incest* juga mendapatkan hak sebagaimana status anak lainnya.

Terjadinya *incest* ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena faktor isolasi, seorang kakek, suami, saudara laki-laki yang sedang ditinggal istrinya atau sering ditinggal bersama anak, cucu, saudara perempuannya sendirian yang akhirnya tidak punya pilihan lain untuk berhubungan badan untuk melepas nafsu syahwatnya, kemudian faktor terganggunya kepribadian atau disebut *schizo-adaptive* yang mendorong seseorang mempunyai kecenderungan lebih berani melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di kalangan keluarganya, dan yang sangat dominan dari beberapa kasus kejahatan seksual yaitu faktor modernisasi, norma agama dan sosial kontrol masyarakat

yang diintervensi oleh media khususnya teknologi elektronika.⁴ Dalam Al-Quran, Allah Swt berfirman:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا
اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۖ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ
لَعَلِيمٌ عَلِيمٌ

Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (QS. Al-Mujadilah [58]: 2)

Anak hasil pernikahan sedarah menjadi berbeda karena dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah, contohnya antara seorang ayah dan anak kandungnya sendiri. Jika dari perbuatan tersebut lahir seorang anak, maka akan terjadi masalah yang berkenaan dengan hak dan kedudukan anak tersebut. Jika anak tersebut tidak dipandang sebagai anak dari ayah biologisnya maka ia tidak ada hubungan saling mewarisi dengan laki-laki tersebut, dan disebut sebagai anak *tabi'i* yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.⁵

Terkait dengan hak waris anak hasil hubungan *incest* menurut jumbuh ulama tercermin dalam KHI Pasal 186 yang menyatakan:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Anak hasil hubungan *incest* sebagaimana diatur dalam KHI Buku II Pasal 171 ayat (C) mengatakan bahwa ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

⁴ Dwi Hapsari Retnaningrum, *Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Cet II, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1986), hlm. 30.

menjadi ahli waris.⁶ Dalam Pasal 185 KHI kalimat “keluarga ibunya” inilah maka anak dari hubungan *incest* yang dilakukan oleh ayah, dan anak dianggap sebagai cucu dari laki-laki tersebut, karena laki-laki tersebut adalah ayah dari ibunya. Artinya, jika dari perbuatan tersebut lahir seorang anak, maka akan terjadi masalah yang berkenaan dengan hak kedudukan anak tersebut. Terkait dengan perkawinan sedarah, Allah SWT telah berfirman.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ
الَّذِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa [4]: 23).⁷

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 42.

⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), hlm. 110

Pernikahan sedarah sangat ditentang dan memang tidak dibenarkan oleh masyarakat, ini disebabkan pernikahan sedarah memberikan dampak yang negatif baik bagi para pelaku pernikahan tersebut hingga anak dari hasil pernikahan sedarah itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahas dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pendapat Imam Mazhab Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil *Incest* (Kajian Terhadap Hukum Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak hasil *incest* dalam hukum Islam?
2. Bagaimana pendapat ulama mazhab terhadap anak hasil *incest*?
3. Bagaimana ketentuan hak waris anak hasil *incest* menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak hasil *incest* dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pendapat ulama mazhab terhadap anak hasil *incest*.
3. Untuk mengetahui ketentuan hak waris anak hasil *incest* menurut hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa pengertian istilah yang terdapat dalam tulisan ini.

1. Waris.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁸ Menurut Kompilasi Hukum Islam waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁹ Wirjono Prodjodikoro waris menurut hukum waris nasional dalam suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁰ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, waris adalah seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris.

2. *Incest*

Secara etimologi *incest* berasal dari kata *incestum*, *in* bermakna tidak, *castus* bermakna suci, bersih. Berarti *incest* berarti penodaan darah karena melakukan *coitus* yang sifatnya tidak suci. Secara epistimologi, definisi *incest* adalah hubungan seks diantara laki-laki dan perempuan di dalam atau di luar ikatan perkawinan, yang mana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

⁹ Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 117.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*...., hlm. 17.

keturunan yang dekat sekali.¹¹ *Incest* merupakan hubungan seksual yang masih ada hubungan darah (hubungan sedarah), misalnya ibu dengan anak laki-laki kandung, ayah dengan anak perempuan kandung, saudara laki-laki dan perempuan sekandung dan sebaliknya, baik dilakukan secara sukarela ataupun paksaan, ada unsur kekerasan, yang memprihatinkan apabila dilakukan dengan rasa suka sama suka (saling mencintai), sehingga melakukannya layaknya seperti pasangan suami istri.¹² Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan darah, keluarga yang erat, misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung.¹³

3. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu “hukum” dan “Islam”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “hukum” diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.¹⁴

E. Kajian Pustaka.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji hak waris anak dari hubungan *incest* menurut imam mazhab. Namun, untuk melihat dan membedakan tulisan ini dengan beberapa kajian terdahulu, maka penulis perlu membuat beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya:

¹¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalis Seksual*, (Jakarta: Mandar Maju, 1989), hlm. 225.

¹² *Ibid*, hlm. 18.

¹³ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 82.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 410.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Iin Wahyuni dengan judul, “Status Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah (Perspektif Fikih Kontemporer)” tahun 2017 menyebutkan, jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja, maka setelah tahu pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetubuhan maka dipandang sebagai wathi syubhat, tidak dipandang sebagai perzinaan, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya. Begitupula nanti saat perhitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya. Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami isteri tetap melakukan hubungan isteri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.¹⁵

Kedua, dalam jurnal Al-Ahwal yang ditulis oleh Ahmad Fuad dengan judul, “Kewarisan Anak Hasil Incest” tahun 2010 menjelaskan berdasarkan realitas yang ada, perbuatan *incest*, dengan kata lain hubungan seksual sedarah, sudah semakin merebak. Upaya untuk meminimalisir adanya perilaku *incest* tersebut, yakni adanya kontrol masyarakat dan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan syariat terhadap para pelaku *incest*. Harapannya agar pelaku *incest* menjadi jera dan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat sekitarnya, supaya lebih berhati-hati dan tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut.¹⁶

Ketiga, dalam jurnal al-Ahkam, yang ditulis oleh Maimunah dengan judul, “Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Incest Dalam Perspektif

¹⁵ Iin Wahyuni, Status Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah (Perspektif Fikih Kontemporer), Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar tahun 2017.

¹⁶ Ahmad Fuad, *Kewarisan Anak Hasil Incest*. Jurnal Al-Ahwal, Vol. 3, No. 1, 2010.

Fiqih” tahun 2018 menjelaskan bahwa hak waris anak *incest* tidak diatur dalam hukum Islam, karena hukum Islam hanya mengenal anak sah dan anak tidak sah (anak zina). Jika keduanya sama-sama tidak mengetahui hubungan sedarah mereka, maka hukum yang berlaku adalah seperti konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang, orang yang khilaf, lupa dan orang yang dipaksa. Jika keduanya tidak mengetahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan, maka hubungan suami-isteri yang lalu adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina.¹⁷

Keempat, tulisan yang berjudul, “Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang ditulis oleh Putri Maharani tahun 2018 menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 berbunyi perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu contohnya ialah perkawinan yang di dalamnya terdapat hubungan darah antara suami dan istri. Meskipun terjadinya pembatalan perkawinan, maka keputusan pembatalan perkawinan tersebut berakibat tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.¹⁸

Kelima, artikel yang ditulis oleh Enny Suprapti, Dominikus Rato dan Yusuf Adiwibowo, mahasiswa Jurusan Perdata Humas Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul, “Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah” tahun 2013 menjelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan tata tertib hukum yang berlaku. Apabila tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut

¹⁷ Maimunah, Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Incest Dalam Perspektif Fiqih. Jurnal Al-Ahkam, Vol. 14.No. 1. (Januari-Juni 2018).

¹⁸ Putri Maharani, Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, No.2, Agustus 2018.

perundangan. Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah, salah satunya syarat perkawinan tersebut adalah larangan perkawinan karena hubungan darah, namun dalam masyarakat masih terjadi fenomena adanya perkawinan dalam hubungan darah, baik yang terjadi secara sengaja maupun terjadi dengan tidak disengaja, sehingga terhadap perkawinan tersebut harus dilakukan pembatalan perkawinan.¹⁹

Keenam, artikel yang ditulis oleh Cindy Fajar Larasati, Sugijono dan Firman Floranta Adonara dengan judul, “Hak Waris Anak Incest Terhadap Harta Orang Tua Biologisnya” tahun 2013 menjelaskan bahwa hubungan incest ialah kontak seksual yang dilarang oleh karena hubungan keluarga. Kontak seksual tersebut dapat terjadi antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laki, antara saudara laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki (homoseksual), sepupu tertentu, ayah tiri dan anak perempuannya, dan banyak lagi yang dilarang secara agama maupun kultur. Kejadian incest yang berulang dilatar belakangi oleh ketakutan korban terhadap pelaku sehingga korban cenderung memilih untuk diam, tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun. Hal ini menyebabkan pelaku merasa aman untuk mengulangi hal tersebut. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya juga mempengaruhi terjadinya incest.²⁰

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan kajian yang peneliti kaji saat ini ada pada objek kajian, yaitu pada kajian yang sedang penulis kaji terletak pada kajian ulama mazhab terhadap kedudukan anak hasil incest. Sedangkan

¹⁹ Enny Suprapti, Dominikus Rato dan Yusuf Adiwibowo, “Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah”, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Tahun 2013. Diakses melalui situs: <https://repository.unej.ac.id/>, pada tanggal 23 Desember 2020.

²⁰ Cindy Fajar Larasati, Sugijono dan Firman Floranta Adonara, “Hak Waris Anak Incest Terhadap Harta Orang Tua Biologisnya”, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013. Diakses melalui: <https://repository.unej.ac.id/>, tanggal 6 Januari 2021.

kajian terdahulu di atas menekankan pada kajian umum, yaitu pandangan hukum Islam dan contoh kasus yang ada di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan. Di samping itu metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal.²¹ Adapun dalam skripsi peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif bersumber dari undang-undang yang menjelaskan apa saja yang mengatur status waris anak dari pernikahan sedarah.
- b) Pendekatan Syar'i. Pendekatan Syar'i bersumber dari al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan hukum apa saja yang mengatur mengenai status waris anak dari hubungan incest.
- c) Sumber Data. Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.²²

²¹ Anton Bakker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

2. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dekskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.²³ Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

- 1) Sumber Primer. Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
 - 2) Sumber Sekunder. Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen.²⁴
- ## 4. Teknik Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengutip secara langsung ataupun tidak langsung.

5. Objektivitas dan validitas data.

Pada jenis penelitian kualitatif, maka ditetapkan pengujian keabsahan data menjadi sangat penting untuk menghindari data yang biasa atau tidak valid. Teknik yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi*, yaitu pengujian keabsahan

²³ Masyuri dkk., *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 50.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 254.

dengan memanfaatkan dengan sesuatu yang lain diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekan, sehingga data yang telah ada di *filter* kembali dan diuji kelayakannya untuk mendapatkan hasil data yang valid dan aktual terpercaya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara yakni triangulasi sumber data dan triangulasi data. Kedua teknik yang dimaksud adalah pengujian keabsahan data dengan melakukan analisis atas data yang diperoleh dari tiga model pengumpulan diatas untuk dijadikan *memberchek*. Bila ketiga penelitian kreadibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan kajian secara mendalam untuk untuk memastikan data yang dianggap benar.²⁵

6. Teknik Analisis Data.

Data yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan diolah dan dianalisis kembali untuk memperoleh kesimpulan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah:

- a. Metode Komparatif yaitu, digunakan untuk membandingkan antara beberapa data yang diperoleh.
 - b. Metode Induktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
 - c. Metode Deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan.
- #### 7. Pedoman Penulisan.

Dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, edisi revisi tahun 2019.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 18.

G. Sistematika Pembahasan.


Agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, Ketentuan Waris terdiri dari Kedudukan dan Hukum Waris Anak, Sebab-sebab Mendapatkan Kewarisan, Penghalang Kewarisan dan Hak Waris Anak Hasil *Incest*.

Bab Tiga, Hak Waris Anak Dalam Hubungan *Incest*, terdiri dari Kedudukan Hukum Anak Hasil *Incest* Dalam Hukum Islam, Pendapat Ulama Mazhab Terhadap Anak Hasil *Incest* dan Ketentuan Hak Waris Anak Hasil *Incest* Menurut Hukum Islam.

Bab Empat, Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

KETENTUAN WARIS

A. Bagian Warisan Anak

Hukum kewarisan Islam memiliki daya adaptabilitas dengan perkembangan masyarakat yang terjadi, hal ini terdapat dalam nash yang memuat secara rinci penekanan pada bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris.¹ Dalam hukum kewarisan Islam menetapkan adanya beberapa ahli waris yang mutlak harus mendapatkan harta warisan jika memenuhi syarat dan tidak terdapat penghalang, yaitu ayah, ibu, suami, isteri, anak laki-laki dan anak perempuan. Kedudukan ayah dan ibu ditetapkan sebagai ahli waris mutlak karena ayah dan ibu sebagai orang tua yang menurunkan keturunan berupa anak-anak, sedangkan kedudukan suami ditetapkan sebagai ahli waris mutlak karena ia merupakan pendamping ketika isterinya masih hidup, bahkan ia yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan memberikan nafkah rumah tangga.²

Demikian pula isteri sebagai ahli waris mutlak karena ketika suaminya masih hidup sebagai pendamping dan bersama-sama suami dalam mengatur rumah tangga. Adapun kapasitas anak laki-laki dan anak perempuan ditetapkan sebagai ahli waris mutlak karena anak-anak merupakan penyambung dalam meneruskan keturunan dan merupakan buah cinta kasih kedua orang tuanya. Berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat jika ahli waris hanya terdiri dari ayah dan ibu, maka bagian ibu ditetapkan sepertiga harta warisan, bagian ayah sisanya yaitu dua pertiga bagian³, sebagaimana yang etrdapat dalam Alquran.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, (Yogyakarta, UUI Press, 2001), hlm. 160-161

² *Ibid*, hlm. 161-162.

³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 82.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۗ مِمَّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' [4]: 11).

Jika tidak ada anak yang ditinggalkan, maka suami mendapat setengah bagian harta warisan mendiang isterinya. Sedangkan isteri mendapat seperempat harta almarhum suaminya. Namun jika ada anak, suami mendapat seperempat dan isteri menerima seperdelapan⁴, sebagaimana firman Allah Swt.

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 97.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa[4]: 12).

Dalam konsep dasar hukum kewarisan secara eksplisit adanya perbedaan bagian ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Hal ini ditetapkan karena sejalan dengan beban kewajiban laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan tidak dikenakan kewajiban untuk mencari nafkah

keluarga menurut ketentuan hukum Islam. Oleh karenanya laki-laki yang dibebani kewajiban kebendaan lebih besar daripada perempuan sehingga sangat logis bila bagian laki-laki lebih besar daripada bagian yang diberikan kepada perempuan.⁵

Dalam buku Muhammad Ali Ash-Shabuni dengan judul, “Pembagian Warisan Menurut Islam” menjelaskan bahwa hukum yang paling adil adalah hukum Islam yang didapatkan dalam Al Quran. Termasuk cara pembagian harta warisan. Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam bukunya Pembagian Warisan Menurut Islam disebutkan, jumlah pembagian yang ditentukan Al-Quran ada enam macam yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.⁶

1. Setengah.

Ashhabul furudh yang berhak mendapatkan separuh dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya perempuan. Kelima ashhabul furudh tersebut adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah.

2. Seperempat.

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta peninggalannya hanya ada dua yaitu suami dan istri.

3. Seperdelapan.

Dari sederet ashhabul furudh yang berhak memperoleh bagian warisan seperdelapan yaitu istri. Istri baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya

⁵ Satrio Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Muda dan Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visi Media, 2011), hlm. 77.

⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, Cet II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 19-20.

atau rahim istri yang lain. Sebagaimana dalam firman Allah Swt yang telah disebutkan di atas.

4. Dua per Tiga.

Ahli waris yang berhak mendapat bagian dua per tiga dari harta peninggalan pewaris ada empat dan semuanya terdiri dari wanita:

- a) Dua anak perempuan (kandung) atau lebih.
- b) Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih.
- c) Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih.
- d) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

5. Sepertiga.

Adapun *ashhabul furudh* yang berhak mendapat warisan sepertiga bagian hanya dua yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu.

6. Seperenam.

Adapun *ashhabul furudh* yang berhak mendapat bagian seperenam, ada tujuh orang. Mereka adalah (1) ayah, (2) kakek asli (bapak dari ayah), (3) ibu, (4) cucu perempuan keturunan anak laki-laki, (5) saudara perempuan seayah, (6) nenek asli, (7) saudara laki-laki dan perempuan seibu.

Akan tetapi, ada beberapa hal yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur yakni:

a) Budak.

Seseorang yang berstatus budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Sebagaimana dalam sabda Raulullah Saw.

وَمَنْ ابْتِئَاعَ عَبْدًا أَوْ مَالَ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ طَ الْمُبْتِئَاعِ

Dan barangsiapa membeli budak sedangkan budak itu memiliki harta, maka hartanya milik si penjual, kecuali bila pembeli membuat syarat. (HR. Bukhari).

b) Pembunuhan.

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, seperti seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Sebagaimana dalam Sabda Rasulullah Saw.

وَعَنْ عُمَرَ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر)

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi Saw bersabda, "Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh". (HR An-Nasai dan Daruqathni).

c) Perbedaan Agama.

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini telah diterangkan Rasulullah SAW dalam sabdanya:

الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ

Tidak boleh orang Muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi harta orang Muslim. (HR. Bukhari).

Dalam hukum Islam, warisan dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarnya. Namun warisan dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan wasiat. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.⁷

Definisi dari wasiat juga dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Tetapi wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Jadi pembagian waris dalam hukum waris Islam dilakukan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan.⁸ Walaupun adanya wasiat dari pewaris, maka hanya boleh paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.⁹

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2004), hlm. 39.

⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 52.

⁹ Eman Supraman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditma, 2007), hlm. 19-20.

Kelompok-kelompok ahli waris menurut KHI terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Sedangkan besaran Bagian Ahli Waris masing-masing ahli waris adalah:¹⁰

1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
2. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
3. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
4. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
5. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

¹⁰ Satrio Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Muda dan Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visi Media, 2011), hlm. 35-36.

6. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
7. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
8. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Jadi, setiap ahli waris itu sudah ada bagiannya masing-masing. Bagian untuk anak adalah anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.

B. Dasar Hukum Bagian Waris Anak

Adapun Sumber utama hukum waris terdiri dari teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, dimana secara langsung mengatur waris itu adalah sebagai berikut:

1. Alquran,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa'[4]: 7).

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. An-Nisa'[4]: 8).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' [4]: 11).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ
 رَجُلٌ يُورَثُ كِتَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa' [4]: 12).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
 وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ
 فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا
 وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' [4]: 176).

2. Hadits Nabi Muhammad Saw.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ الْفَرَايِضُ فَمَا أَبْقَتْ بِأَهْلِهَا، الْفَرَايِضَ الْحَقُوقَا
 خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.” (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615)

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ, وَبِنْتِ ابْنٍ, وَأُخْتٍ - فَضَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النَّصْفَ وَالابْنَةَ الْإِبْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ - وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ

[رواه البخاري]

Dari Ibnu Mas'ud ra. tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, Nabi SAW menetapkan, untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam, sebagai penyempurna dua pertiga dan selebihnya adalah milik saudara perempuan. (HR. Bukhari).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخِي سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ
الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهَا الثُّمْنَ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ [أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه]

Telah bersabda Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Rabi' punya saudara laki-laki: Berikanlah 2/3 harta warisan Sa'ad kepada dua anak perempuan Sa'ad dan kepada ibu mereka 1/8; adapun sisanya untuk kamu. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu, "Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.

C. Sebab-sebab Mendapatkan Kewarisan Anak

Dalam agama Islam sudah di Jelaskan atau diatur mengenai pembagian warisan, ahli waris dan lain-lainnya yang menyangkut dengan warisan itu sendiri. Islam telah mengatur pembagian waris secara komprehensif dengan membawa misi keadilan dan ketaatan pada Sunnah Rasulullah. Menurut Sayid Sabiq seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena disebabkan oleh tiga hal, yaitu: Sebab hubungan kerabat/nasab, perkawinan atau wala' dan

pemberdekaan bukak.¹¹ Sedangkan dalam literatur Hukum Islam disebutkan ada 4 (empat) sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu:¹²

1. Hubungan perkawinan.

Hubungan perkawinan ini berarti suami dan istri dalam rumah tangga dapat saling mewarisi. Istri dapat mewarisi harta peninggalan dari suaminya yang sudah meninggal dan sebaliknya suami juga dapat mewarisi harta peninggalan dari istrinya yang sudah meninggal. Saling mewarisi yang disebabkan oleh perkawinan ini tentu memiliki syarat juga agar dapat menjadi ahli waris dalam perkawinan, diantara syaratnya yaitu; perkawinan yang sah dan perkawinan yang masih utuh. Maksud dari perkawinan yang masih utuh tersebut adalah perkawinan tersebut masih ada ikatan suami istri pada saat pembagian harta warisan.

2. Keekerabatan/Nasab.

Salah satu penyebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau keekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

3. *Wala'* atau pemberdekaan budak, dan

4. Hubungan sesama Islam.

Selanjutnya mengenai penyebab seseorang mendapatkan warisan bagi umat muslim atau orang Islam juga diatur di dalam KHI sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 174,

1. Mendapatkan warisan karena hubungan darah.
2. Mendapatkan warisan disebabkan karena hubungan perkawinan.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 26.

¹² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 28-29.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan ada 3 (tiga) sebab seseorang bisa mendapatkan bagian warisan dari seorang yang telah meninggal. Ketiga sebab itu adalah pernikahan yang sah, wala' (kekerabatan karena memerdekakan budak), hubungan nasab dan hubungan sesama Islam.

D. Penghalang Kewarisan Anak

Kata penghalang kewarisan, berasal dari dua kata yaitu kata penghalang dan kewarisan. Kata yang mempunyai kesamaan arti dengan penghalang adalah kata halangan, yaitu hal yang menjadi sebab tidak terlaksananya suatu rencana (maksud, keinginan) atau terhentinya pekerjaan.¹³ Kata kewarisan berasal dari kata kata dasar waris. Pengertian waris atau *al-mrats* adalah perpindahan hak pemilikan dari si mayit (orang yang telah meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah. Kata waris selanjutnya mendapat imbuhan ke-an sehingga menjadi kewarisan, yang mempunyai arti hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.¹⁴ Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, penghalang dalam kewarisan adalah suatu sifat yang menyebabkan orang yang bersifat dengan sifat itu tidak dapat menerima warisan/ pusaka, padahal cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya.¹⁵

Ulama Hanafiyah menyebutkan ada empat macam penghalang kewarisan yang masyhur yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Sementara itu ada juga yang menambahkan ketidaktahuan waktu kematian seperti peristiwa kebakaran atau tenggelam, dikarenakan salah satu syarat kewarisan adalah hidupnya ahli ketika pewaris meninggal dunia dan waris mewarisi tidak bisa dilaksanakan bila ada keraguan. Selain itu,

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1989), hlm. 293.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1989), hlm. 1008.

¹⁵ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973), hlm. 51.

ketidaktahuan ahli waris juga dimasukkan dalam kategori penghalang kewarisan yang terdapat dalam beberapa hal diantaranya sebagai berikut:¹⁶

1. Seorang wanita yang mengasuh bayi orang lain dan juga bayinya sendiri. Wanita tersebut meninggal dunia dan tidak diketahui yang mana anaknya diantara dua bayi tersebut, maka tidak ada yang mewarisi diantara keduanya.
2. Seorang muslim dan seorang kafir menyewa satu orang pengasuh untuk anak mereka sampai mereka dewasa. Tidak diketahui yang mana anak dari si muslim dan yang mana anak si kafir, sedangkan kedua anak tersebut muslim. Maka, kedua anak tersebut tidak bisa mewarisi dari orang tuanya masing-masing.

Sebagian ulama Hanafiyah menyebutkan ada sepuluh penghalang kewarisan yaitu perbedaan agama, perbudakan, pembunuhan sengaja, *li'an*, zina, keraguan dalam menentukan kematian muwarris, kehamilan, keraguan tentang hidupnya seorang anak, keraguan dalam menentukan kematian yang lebih dulu antara muwarris dan ahli waris, dan keraguan dalam menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan ada tiga penghalang kewarisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Namun, ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan tiga lagi penghalang kewarisan yaitu:¹⁷

1. Perbedaan kekafiran antara kafir *dzimmi* dan kafir *harabah* (kafir *dzimmi* dan kafir *harabah* tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwalian antara mereka).
2. *Riddah*, yaitu orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir, harta yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan

¹⁶ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 58-59.

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 73.

diserahkan kepada baitul mal.

Jadi, penghalang kewarisan adalah suatu sifat atau keadaan tertentu dari seseorang yang seharusnya mendapatkan waris, karena telah terpenuhi semua syarat dan rukun mewarisi, akan tetapi karena keadaan/ sifat-sifat yang tersebut menyebabkan terhalang mendapatkan haknya untuk mewarisi harta peninggalan pewaris.

E. Hak Waris Anak Hasil *Incest*

Anak dalam pernikahan sedarah merupakan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah. Selanjutnya, ada persoalan ketika anak hasil *incest* menjadi perbincangan terkait dengan hak warisnya. Secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam, yakni hukum waris yang diformulasikan oleh jumhur ulama khususnya mazhab Syafi'i yang tercermin dalam KHI Pasal 186 yang menyatakan bahwa:¹⁸

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh dilingkungan yang sesuai, mendapatkan informasi mengenai hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.¹⁹ Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengaitkan hak-hak seorang anak berdasarkan dengan kedudukan seorang anak baik kedudukan secara hukum Negara atau hukum Islam. Oleh karena itu, kalau melihat hak

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 117.

¹⁹ Mohammad Fackhrudin Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 25.

waris anak hasil hubungan sedarah, maka mereka juga memiliki hak-hak, antara lain: hak nasab, hak perwalian, hak pewarisan, serta hak nafkah.

a) Hak Nasab

Nasab merupakan sebuah hubungan syara' bagi hubungan seorang anak dengan seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, sehingga dengan itu diakui menjadi salah seorang anggota kerabat dari garis keturunan laki-laki tersebut. Dengan diakuinya hubungan nasab tersebut secara syara' maka berlakulah baginya hukum keluarga Islam yakni timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara orang tua dan anak atau sebaliknya. Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada orang yang bukan ayah kandungnya. Hubungan nasab menimbulkan akibat hukum kepada anak dan orang tuanya, yakni timbulnya hubungan hukum yang menyebabkan diantara mereka saling mewarisi, adanya hak sebagai wali nikah bagi si bapak jika anak itu perempuan, di samping itu si anak berhak memakai nama bapak dibelakangnya. Menentukan nasab pada zaman modern ini dapat ditempuh dengan cara tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*). Tes DNA bukan wacana baru dalam lapangan sains. Dalam tes DNA akurasi tingkat kebenaran sudah mencapai 99,9%, dan bisa dijadikan sebagai penetapan bahwa seseorang itu memiliki hubungan dengan yang lain.

b) Hak Perwalian.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Yang dimaksud dengan perwalian dalam pasal di atas hanya terbatas kepada perwalian terhadap anak yang belum

dewasa, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin, serta mengenai diri pribadi dan harta benda anak yang belum dewasa. Dalam Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan: “Dalam hal Orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan”.

Masalah perwalian muncul manakala orang tua kandung si anak tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, atau menolak melaksanakan tanggung jawab atau karena lalai melaksanakan tanggung jawab, atau gagal melaksanakan tanggung jawab terhadap anak-anaknya karena faktor kemiskinan. Dalam hukum Islam dikenal istilah “pemeliharaan anak” dan istilah “perwalian anak”. Pemeliharaan anak merupakan istilah yang digunakan untuk tugas-tugas menjaga, memelihara, merawat, mendidik, dan mengasuh anak yang belum mumayyiz atau orang yang tidak cakap karena keterbelakangan mental. Adapun istilah “perwalian anak” merupakan tugas yang dibebankan kepada orang tua atau orang yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan untuk memikul tanggung jawab terhadap seorang anak. Hanya saja jangkauan kewenangan walayah lebih luas dari pada *hadlanah*. Jangkauan *hadlanah* hanya terbatas kepada pribadi si anak. Sedangkan jangkauan walayah mencakup beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan anak, yaitu perwalian terhadap diri dan harta milik anak.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga membedakan istilah perwalian dan pengasuhan anak. Masalah perwalian diatur dalam Pasal 33 sampai Pasal 36, sedangkan masalah pengasuhan diatur dalam

Pasal 37 dan Pasal 38.²⁰ Perwalian ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga kewajibannya terhadap anak terabaikan. Sedangkan pengasuhan ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social, sehingga pengasuhan anak tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang disediakan pemerintah untuk itu.

c) Hak Pewarisan

Meskipun menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan pernikahan, namun tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan yang lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan pewarisan. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah ini membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibu dan keluarga ibunya. Namun tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayah dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayah dan keluarga ayahnya.

Dalam KHI Pasal 100 dan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan begitu status anak hasil dari perkawinan sedarah menurut masyarakat dan negara adalah anak tidak sah, disebabkan dia dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Secara terminologi (istilah) warisan adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak maupun

²⁰ J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 87

tidak bergerak atau hak-hak hukum syara'. Dalam hal ini para fuqaha lebih banyak menggunakan istilah "*faraidl*" dari pada warisan. Faraid adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam warisan yang didahului dengan adanya suatu peristiwa meninggalnya seseorang, adanya ahli waris adanya harta warisan serta pembagiannya.

d) Hak Nafkah.

Begitu lahir, hak nafkah anak sudah harus dipenuhi. Menurut para ahli Fikih, orang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, yaitu ayah kandungnya. Dalam lalu lintas hukum, hak selalu berpasangan dengan kewajiban, demikian pula dengan hak anak tentunya berpasangan dengan kewajiban. Menurut hukum Islam kewajiban anak adalah:

1. Taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya.
2. Berkata lemah lembut.
3. Memelihara orang tua sewaktu telah lanjut usia.

Untuk itu apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan ataupun tidak sengaja, maka setelah tahu pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetubuhan maka dipandang sebagai *wathi syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinaan, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya. Begitupula nanti saat perhitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya. Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami istri tetap melakukan hubungan istri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.

BAB TIGA

HAK WARIS ANAK DALAM HUBUNGAN INCEST

A. Kedudukan Hukum Anak Hasil *Incest* Dalam Hukum Islam

Kedudukan anak dalam Islam sangat penting, bagaimana hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan keperdataan yang paling kuat yang tidak bisa diganggu gugat dan dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu diperlukan kejelasan nasab seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut yang juga menyangkut hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah. Menurut Wahbah al-Zuhaili (1968:698), dalam syari'at Islam anak secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu:¹

1. Anak Syar'i yaitu anak yang mempunyai hubungan nasab (secara hukum) dengan orang tua laki-lakinya (ayah).
2. Anak Tabi'i yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya (ayah).

Sedangkan lebih spesifik dalam Islam pembagian status anak dapat dikelompokkan menjadi enam, yakni:²

- a. Anak Kandung
- b. Anak Angkat
- c. Anak Susu
- d. Anak Pungut
- e. Anak Tiri
- f. Anak Zina.

Dalam hukum Islam, nasab anak hasil hubungan seksual sedarah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Garis nasab keturunan anak hasil hubungan seksual sedarah tidak bisa ditentukan, karena

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 698.

² Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 26.

anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah serta dilarang oleh agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 39 pun telah dijelaskan mengenai orang-orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dapat juga dibuktikan bahwa anak tersebut anak hasil hubungan seksual sedarah adalah dengan adanya kemajuan ilmu kedokteran dan teknologi, pembuktian itu dapat dilakukan lewat tes DNA, agar ada kepastian yang lebih jelas.

Seseorang keturunan dari hubungan seksual sedarah akan memiliki keragaman genetik yang sangat minim dalam DNA-nya, karena DNA turunan dari ayah dan ibunya adalah mirip. Kurangnya variasi dalam DNA dapat berdampak buruk bagi kesehatan anak hasil hubungan seksual sedarah tersebut, termasuk peluang mendapatkan penyakit langka. Hukum Islam memandang bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan darah biarpun dalam ikatan perkawinan yang sah adalah perbuatan zina, kecuali perbuatan tersebut merupakan syubhat (ketidakjelasan). Sehingga, anak yang dilahirkan akibat hubungan haram tersebut memiliki status sebagaimana anak zina.³ Nasab anak tersebut hanya dihubungkan kepada ibunya dan kerabat ibunya saja, tidak diperhubungkan dengan laki-laki yang menyetubuhi ibunya, hal ini disebabkan karena agama tidak mengakui hubungan seksual sedarah yang menyebabkan kelahirannya.

Pada anak hasil hubungan sedarah, ia tidak mempunyai wali berdasarkan nasab dari ayahnya dan hubungan kekerabatan dengan laki-laki dari pihak ayah, hal ini disebabkan karena hubungan nasabnya hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Hal ini bisa dicermati bahwa dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang hukum perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya

³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Terj. Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 370.

adalah bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan seksual sedarah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Jadi, anak hasil *incest* tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dalam bentuk nasab, hak dan kewajiban secara timbal balik. Perwalian nasab atau kerabat dapat pindah kepada wali hakim apabila wali nasab memang tidak ada. Dengan demikian, sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1), bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau *enggan*. Maka hak wali dalam pernikahan anak hasil hubungan seksual sedarah jatuh kepada wali hakim yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia baik dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ataupun dalam Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan dengan jelas terkait kedudukan anak hasil perkawinan incest atau anak sumbang. Penyebutan anak sumbang dapat ditemui dalam pasal 31 K.U.H. Perdata. Di dalam Pasal 43 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meskipun disebutkan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah terkait kedudukan anak namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dinantikan tidak kunjung dibentuk oleh pemerintah.

Menurut Bushar Muhammad dalam bukunya, “Pokok-Pokok Hukum Adat” menyebutkan, keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain.⁴ Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. kebanyakan ulama berpendapat

⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1991), hlm. 3.

bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina/li'an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya.

Menurut KUH Perdata pasal 250, anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, maka suaminya mempunyai hak sebagai seorang ayah. Sedangkan dalam Pasal 251 KUH Perdata menjelaskan bahwa sahnya anak yang dilahirkan sebelum keseratus delapan puluh hari atau selama 6 bulan dari masa perkawinan, maka suami bisa mengingkari bahwa anak tersebut hasil diluar pernikahan yang sah, kecuali yang diahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, sehingga perkawinan itu harus dilangsungkan untuk mendapatkan status dari anak yang dilahirkan tersebut. Namun, apabila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak tersebut atau pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (pasal 272) dengan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan, maka adanya hubungan secara sah secara keperdataan antara anak dan ayah atau ibunya (pasal 280).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 42 disebutkan,

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (terdapat pada pasal 41 ayat 1). Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan, seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, apabila ia dapat membuktikan bahwa isterinya berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi menurut KUH Perdata anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinannya, walaupun anak itu benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terkait dalam perkawinan. Jadi kalau seorang wanita yang mengandung karena berbuat zina

dengan orang lain, kemudian ia kawin sah dengan pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu, jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita itu dengan pria suami sahnya.

Oleh karena itu, kedudukan anak berdasarkan KUH Perdata maupun UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya ditentukan tentang kedudukan anak sah dan anak tidak sah dan tidak membicarakan tentang kedudukan anak lainnya seperti kenyataannya di dalam kehidupan keluarga / rumah tangga dalam masyarakat, sehingga kedudukan hukum anak hasil *incest* dalam hukum Islam hanya mempunyai nasab ibunya dan keluarga ibunya karna anak *incest* tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah maka anak *incest* adalah anak hasil zina.

B. Pendapat Ulama Mazhab Terhadap Anak Hasil *Incest*

Dalam masalah kewarisan, para Ulama mazhab dalam hal ini sepakat, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah (zina) hanya mendapat warisan dari peninggalan ibu dan kerabatnya.⁵ Beberapa ulama kalangan Mazhab Hambali di antaranya Ibnu Taimiyah, yang dalam keadaan tertentu tetap menisbahkan anak zina kepada ayahnya dan mewarisi harta peninggalan ayahnya, permasalahan selanjutnya muncul ketika ketentuan mengenai warisan anak luar nikah ini ditetapkan di Indonesia. Meskipun secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam, yakni hukum waris yang diformulasikan oleh jumhur ulama khususnya mazhab Syafi'i.⁶

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat, bahwa persetubuhan dengan perzinahan itu tidak menyebabkan keturunan yang sah, maka anak itu bukanlah anak laki-laki yang menggaulinya secara tidak sah, melainkan anak dari ibunya

⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, H}anafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Terj). Masykur A.B.dkk., cet. ke-5, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 396-397.

⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm. 117.

saja, sebab tidak ada hubungan pertalian darah antara laki-laki tersebut dengan anak itu menurut hukum, sehingga laki-laki tersebut tidak wajib memberi nafkah untuk anak itu, dan tidak ada hubungan saling mewarisi antara keduanya.⁷ Laki-laki tersebut boleh menikahi anak perempuan hasil zinanya, saudara perempuan, cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki maupun perempuan, sebab wanita-wanita tersebut secara syar'i adalah orang yang bukan muhrim.⁸

Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat, anak perempuan hasil zina haram dinikahi, sebagaimana anak perempuan yang sah, sebab anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Tidak diakuinya anak itu sebagai anak, hanya oleh hukum syar'i, jadi yang dinafikan hanya hukum syar'i saja, seperti waris dan nafkah.⁹ Imam Hanafi mengqiyaskan persetubuhan dengan perzinahan kepada persetubuhan dengan perkawinan, sebab keduanya sama-sama menyebabkan lahirnya anak, sebab itu hukumnya sama.¹⁰ Dengan demikian, status anak *incest* dalam pandangan Islam, disamakan dengan anak zina, sehingga anak tersebut hanya bernasab kepada ibunya saja, sedangkan dengan ayahnya hubungan nasabnya telah terputus.

Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari hubungan *incest* dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

1. Dampak dari segi fiqh Islam dan hukum

Seluruh pandangan madzhab fiqh Islam mengharamkan perkawinan sedarah (*Incest*) tidak bisa dibenarkan meskipun dengan sukarela apalagi dengan paksaan (perkosaan). Mereka menyamakannya dengan zina yang harus dihukum. Tetapi ada perbedaan di antara mereka soal hukumannya. Ada 5 (lima) kriteria hukuman bagi para pezina, *Pertama*, orang musyrik yang berzina dengan seorang muslimah. Padahal statusnya mustama'man mu'ahad

⁷ M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), Cet. Ke – 5, hlm. 37.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhsyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957), hlm. 330.

⁹ *Ibid*, hlm. 331.

¹⁰ M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Madzhab....*, hlm. 36.

(dilindungi dalam perjanjian), oleh karena itu dia harus dibunuh. *Kedua*, seorang muslim yang sudah menikah sehingga harus dirajam. *Ketiga*, seorang muslim yang belum menikah sehingga harus dicambuk dan diasingkan. Keempat, seorang hamba sahaya sehingga harus dihukum setengah dari hukuman orang yang merdeka. *Kelima*, orang gila sehingga tidak dihukumi apapun.¹¹

Madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri, Syiah Zaidi dan lain-lain menghukumnya dengan pidana hudud (hukum Islam yang sudah ditentukan bentuk dan kadarnya seperti hukum potong tangan), atau persis seperti hukuman bagi pezina. Sementara Abu Hanifah menghukumnya dengan tindak pidana ta'zir (peringatan keras atau hukuman keras) bagi *incest* sukarela.¹²

2. Dampak dari segi psikologis.

Dari berbagai peristiwa hubungan incest yang sering terjadi, menunjukkan betapa menderitanya perempuan korban *incest*. Ketakutan akan ancaman pelaku membuat perempuan tidak bisa menolak diperkosa oleh ayah, kakek, paman, atau saudara sendiri. Sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari kekerasan berlapis-lapis itu karena mereka sangat tergantung hidupnya pada pelaku dan masih berfikir tidak mau membuka aib laki-laki yang pada dasarnya disayanginya dan seharusnya menjadi pelindungnya. Akibatnya mereka mengalami trauma seumur hidup dan gangguan kejiwaan.

3. Dampak dari segi kemanusiaan

Meskipun dilakukan secara suka sama suka (sukarela) dan tidak ada yang merasa menjadi korban, incest telah mengorbankan perasaan moral publik. Dengan terjadinya incest ini moral-moral kemanusiaan akan hilang dan masa depan akan terpuruk apabila generasi masa depannya saja mempunyai moral-moral yang tidak manusiawi dan tidak melihat pada kaca mata agama.

¹¹ Samsul Arifi, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Depublish, 2014), hlm. 32.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhab Ahlussunnah Wal Jama'ah*. (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2017), hlm. 104-105.

4. Dampak dari segi sosial

Peristiwa hubungan *incest* yang terjadi pada satu keluarga akan menyebabkan hancurnya nama keluarga tersebut di mata masyarakat. Keluarga tersebut dapat dikucilkan oleh masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Masalah yang lebih penting dicermati dari kasus anak hasil *incest* adalah dimana ayah menghamili anak perempuannya, maka bila janin yang dikandung oleh anak perempuan tersebut lahir maka status ayah itu menjadi ganda yaitu ayah sekaligus kakek. Hal inilah yang menimbulkan dampak sosial dari hubungan *incest*.

5. Dampak terhadap fisik

Dari segi medis tidak setiap hubungan *incest* akan melahirkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Bahkan tidak sedikit diantaranya yang melahirkan keturunan normal dan tidak memiliki gangguan kesehatan. *Incest* memiliki alasan besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis, seperti dapat menyebabkan rusaknya alat reproduksi dan resiko tertular penyakit menular seksual. Selain itu korban dan pelaku menjadi stres yang akan merusak kesehatan kejiwaan mereka. Dampak lainnya dari hubungan *incest* adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa *gen homozigotresesif*, yaitu individu yang kromosom-kromosomnya memiliki gen-gen indentik dari sepasang atau suatu seri alel / gen yang memiliki posisi pada kromosom yang sama, tetapi memiliki sifat bervariasi yang disebabkan mutasi pada gen asli, kemudian gen tersebut tertutupi oleh gen dominan sehingga tidak sanggup atau tidak mampu mengekspresikan sifatnya, hal ini dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang bisa berakibat buta, albino dan sebagainya.

C. Ketentuan Hak Waris Anak Hasil *Incest* Menurut Hukum Islam

Anak dalam pernikahan sedarah merupakan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah. Selanjutnya, ada persoalan ketika anak hasil *incest* menjadi perbincangan terkait dengan hak warisnya. Secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam, yakni hukum waris yang diformulasikan oleh jumhur ulama khususnya mazhab Syafi'i yang tercermin dalam KHI Pasal 186 yang menyatakan bahwa:¹³

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh dilingkungan yang sesuai, mendapatkan informasi mengenai hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.¹⁴ Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengaitkan hak-hak seorang anak berdasarkan dengan kedudukan seorang anak baik kedudukan secara hukum Negara atau hukum Islam. Oleh karena itu, kalau melihat hak waris anak hasil hubungan sedarah, maka mereka juga memiliki hak-hak, antara lain: hak nasab, hak perwalian, hak pewarisan, serta hak nafkah.

a) Hak Nasab

Nasab merupakan sebuah hubungan syara' bagi hubungan seorang anak dengan seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, sehingga dengan itu diakui menjadi salah seorang anggota kerabat dari garis keturunan laki-laki tersebut. Dengan diakuinya hubungan nasab tersebut secara syara' maka

¹³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 117.

¹⁴ Mohammad Fackhrudin Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 25.

berlakulah baginya hukum keluarga Islam yakni timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara orang tua dan anak atau sebaliknya. Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada orang yang bukan ayah kandungnya. Hubungan nasab menimbulkan akibat hukum kepada anak dan orang tuanya, yakni timbulnya hubungan hukum yang menyebabkan diantara mereka saling mewarisi, adanya hak sebagai wali nikah bagi si bapak jika anak itu perempuan, di samping itu si anak berhak memakai nama bapak dibelakangnya. Menentukan nasab pada zaman modern ini dapat ditempuh dengan cara tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*). Tes DNA bukan wacana baru dalam lapangan sains. Dalam tes DNA akurasi tingkat kebenaran sudah mencapai 99,9%, dan bisa dijadikan sebagai penetapan bahwa seseorang itu memiliki hubungan dengan yang lain.

b) Hak Perwalian.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Yang dimaksud dengan perwalian dalam pasal di atas hanya terbatas kepada perwalian terhadap anak yang belum dewasa, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin, serta mengenai diri pribadi dan harta benda anak yang belum dewasa. Dalam Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan: "Dalam hal Orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang

bersangkutan”.

Masalah perwalian muncul manakala orang tua kandung si anak tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, atau menolak melaksanakan tanggung jawab atau karena lalai melaksanakan tanggung jawab, atau gagal melaksanakan tanggung jawab terhadap anak-anaknya karena faktor kemiskinan. Dalam hukum Islam dikenal istilah “pemeliharaan anak” dan istilah “perwalian anak”. Pemeliharaan anak merupakan istilah yang digunakan untuk tugas-tugas menjaga, memelihara, merawat, mendidik, dan mengasuh anak yang belum mumayyiz atau orang yang tidak cakap karena keterbelakangan mental. Adapun istilah “perwalian anak” merupakan tugas yang dibebankan kepada orang tua atau orang yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan untuk memikul tanggung jawab terhadap seorang anak. Hanya saja jangkauan kewenangan walayah lebih luas dari pada *hadlanah*. Jangkauan *hadlanah* hanya terbatas kepada pribadi si anak. Sedangkan jangkauan walayah mencakup beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan anak, yaitu perwalian terhadap diri dan harta milik anak.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga membedakan istilah perwalian dan pengasuhan anak. Masalah perwalian diatur dalam Pasal 33 sampai Pasal 36, sedangkan masalah pengasuhan diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38.¹⁵ Perwalian ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga kewajibannya terhadap anak terabaikan. Sedangkan pengasuhan ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social, sehingga pengasuhan anak tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang disediakan pemerintah untuk itu.

¹⁵ J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 87

c) Hak Pewarisan

Meskipun menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan pernikahan, namun tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan yang lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan pewarisan. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah ini membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibu dan keluarga ibunya. Namun tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayah dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayah dan keluarga ayahnya.

Dalam KHI Pasal 100 dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1) telah disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan begitu status anak hasil dari perkawinan sedarah menurut masyarakat dan negara adalah anak tidak sah, disebabkan dia dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Secara terminologi (istilah) warisan adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak atau hak-hak hukum syara'. Dalam hal ini para fuqaha lebih banyak menggunakan istilah "*faraidl*" dari pada warisan. Faraid adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam warisan yang didahului dengan adanya suatu peristiwa meninggalnya seseorang, adanya ahli waris adanya harta warisan serta pembagiannya.

d) Hak Nafkah.

Begitu lahir, hak nafkah anak sudah harus dipenuhi. Menurut para ahli Fikih, orang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, yaitu ayah kandungnya. Dalam lalu lintas hukum,

hak selalu berpasangan dengan kewajiban, demikian pula dengan hak anak tentunya berpasangan dengan kewajiban. Menurut hukum Islam kewajiban anak adalah:

1. Taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya.
2. Berkata lemah lembut.
3. Memelihara orang tua sewaktu telah lanjut usia.

Untuk itu apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan ataupun tidak sengaja, maka setelah tahu pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetubuhan maka dipandang sebagai *wathi syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinahan, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya. Begitupula nanti saat perhitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya. Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami istri tetap melakukan hubungan istri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.

Di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah pernikahan menurut Islam, yaitu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidzon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan, dalam Pasal 3 KHI, dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam perkawinan ada hal-hal yang dibolehkan, dan ada yang dilarang, dalam hal ini perbuatan Incest adalah

salah satu hal yang dilarang dalam hukum Islam.¹⁶ Secara tegas Allah Swt telah berfirman.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' [4]: 23).

Maksud ayat di atas adalah ibu, nenek dan seterusnya ke atas dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lainnya. sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Perkawinan atau hubungan *incest* diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 74.

secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letal (mematikan).¹⁷

Sedangkan pelanggaran ketentuan tentang larangan pernikahan atau rukun pernikahan atau syarat-syarat pernikahan dalam ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia terdapat dalam Pasal 39 butir (1) huruf a KHI, yang menyatakan:¹⁸

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya, atau keturunannya.

Perkawinan incest diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun cacat mental, atau bahkan mematikan. Fenomena ini umum dikenal dalam dunia hewan dan tumbuhan karena meningkatnya koefisien kerabat pada anak-anaknya. Akumulasi gen-gen pembawa sifat lemah dari kedua tetua pada satu individu atau anak terekspresikan genotipenya berada dalam kondisi homozigot. Perkawinan incest tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang perkawinan incest.

Di dalam aturan agama Islam atau fikih, dikenal konsep mahram yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat saudara dari orang tua, kemenakan, serta cucu), karena akan mengalami kelainan gen yang dapat menyebabkan kecatatan secara fisik dan mental.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jilid V, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm. 825.

¹⁸ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 37.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dengan ini penulis menyimpulkan pada bab akhir sebagai berikut.

1. Kedudukan hukum anak hasil *incest* dalam hukum Islam adanya hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua secara keperdataan. Hubungan nasab anak hasil hubungan *incest* hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Garis nasab keturunan anak hasil *incest* tidak bisa ditentukan, karena anak tersebut dianggap lahir diluar pernikahan yang sah.
2. Pendapat ulama mazhab terhadap anak hasil *incest* dalam hal ini sepakat, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah (zina) hanya mendapat warisan dari peninggalan ibu dan kerabatnya. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat, persetubuhan dengan perzinahan itu tidak menyebabkan keturunan yang sah, maka anak itu bukanlah anak laki-laki yang menggaulinya secara tidak sah, melainkan anak dari ibunya saja. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat, anak perempuan hasil zina haram dinikahi, sebagaimana anak perempuan yang sah, sebab anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri.
3. Ketentuan hak waris anak hasil *incest* menurut hukum Islam memiliki hak-hak, antara lain: hak nasab, hak perwalian, hak pewarisan, serta hak nafkah.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dalam hal ini memberi saran kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk terlibat dalam kasus seperti di atas. Adapun saran-saran yang penulis berikan adalah:

1. Kepada Stakeholder agar selalu memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat akan ilmu agama sehingga mereka tidak melakukan atau mendekati perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam.
2. Kepada orangtua dan keluarga agar selalu menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang dilarang agama.
3. Selalu memupuk pengetahuan keagamaan yang baik dan harus berada pada lingkungan yang sehat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Arifi, Samsul. *Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Depublish, 2014.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. VII. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Terj. Fadli Bahri). Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Amirudin dan A. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ash-Shabuni, Ali M. *Pembagian Warisan Menurut Islam*, Cet II, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Bakker, Anton. *Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Basyir, Ahmad Azar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- _____. *Hukum Nikah Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.

_____, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jilid V, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 1989.

Fackruddin, Mohammad Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Jawad, Mugniyah M. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Terj. Masykur A.B.dkk. Jakarta: Lentera, 2000.

Imam An-Nawawi. *Syarah shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013.

Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalis Seksual*. Jakarta: Mandar Maju, 1989.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Masyuri dkk. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rafika Aditama, 2008.

Manan, Abdul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus salam*, jilid II. Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2014.

Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1991.

Usman, Suparman dan Somawinata, Yusuf. *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.

Ramulyo, Idris M. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhab Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- _____. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- _____. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Kencana, 2004.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Syamsu, Andi Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Satrio, J., *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Supraman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditma, 2007.
- _____. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Cet II, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1986.

- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008.
- Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Wicaksono, Satrio. *Hukum Waris: Cara Muda dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visi Media, 2011.
- Yahya Bin Syaraf An-Nawawi. *Sahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi*. Libanon: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 2010.
- Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.
- Zahrah, Abu Muhammad. *Al Ahwal Al Syakhshiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.

B. SKRIPSI

- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989). Dikutip dari Muhammad Miftahuddin, Analisis Pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.

C. JURNAL

- Ahmad Fuad, *Kewarisan Anak Hasil Incest*. Jurnal Al-Ahwal, Vol. 3, No. 1, 2010.
- Dwi Hapsari Retnaningrum, *Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009.

Iin Wahyuni, Status Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah (Perspektif Fikih Kontemporer), Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar tahun 2017.

Maimunah, Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Incest Dalam Perspektif Fiqih. Jurnal Al-Ahkam, Vol. 14.No. 1. (Januari-Juni 2018).

Putri Maharani, Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, No.2, Agustus 2018.

D. INTERNET

Cindy Fajar Larasati, Sugijono dan Firman Floranta Adonara, “Hak Waris Anak Incest Terhadap Harta Orang Tua Biologisnya”, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013. Diakses melalui: <https://repository.unej.ac.id/>, tanggal 6 Januari 2021.

